

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DENPASAR ATAS KEBIJAKAN CUKAI PADA MINUMAN BERPEMANIS

Saabina Putri Dewi¹⁾; I Wayan Karmana²⁾; Ni Made Ayu Dwijayanti³⁾

1)saabinaputri@gmail.com, Afiliasi (Politeknik Negeri Bali)

2) karmana_wayan@pnb.ac.id, Afiliasi (Politeknik Negeri Bali)

3) ayu.dwijayanti@pnb.ac.id, Afiliasi (Politeknik Negeri Bali)

Abstract

The plan to impose an excise tax on sweetened beverages is driven by the negative impacts of excessive sugar consumption, which contributes to health issues such as obesity and diabetes. Other ASEAN countries have already implemented excise taxes on various products, including sweetened beverages, highlighting an untapped potential for Indonesia. This study aims to evaluate the public perception of the proposed policy to extend excise taxation to sweetened beverages, focusing on variables such as attitudes, motives, levels of importance, and expectations. This study analyzes primary data collected through questionnaires distributed to 100 respondents in Denpasar City. The variables were tested using descriptive statistical techniques, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of IBM SPSS Statistics 25 software. The results indicate that individuals with a positive attitude significantly support the proposed excise tax policy, whereas negative motives hinder support. Although the level of importance shows a positive influence, it is not strong enough to be the primary determining factor in supporting this policy. Expectations regarding the benefits and effectiveness of the policy have a positive and significant impact, suggesting that a positive perception of the policy outcomes drives public support. Based on the Theory of Planned Behaviour, attitudes, motives, levels of importance, and expectations directly influence individuals' intentions and behaviors in supporting this policy. Overall, this study suggests that the successful implementation of an excise tax policy on sweetened beverages requires effective communication efforts, addressing negative motives, and enhancing public expectations of the policy's benefits.

Abstrak

Rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis didorong oleh dampak negatif konsumsi gula berlebih, yang berkontribusi pada masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Negara-negara ASEAN lainnya telah mengenakan cukai pada berbagai produk termasuk minuman berpemanis, menunjukkan potensi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap rencana kebijakan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis dengan fokus pada variabel sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan. Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden di Kota Denpasar. Pengujian variabel penelitian menggunakan teknik uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan program komputer IBM SPSS Statistic 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap positif individu memiliki pengaruh signifikan terhadap dukungan rencana kebijakan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis, sedangkan motif negatif individu dapat menghambat dukungan tersebut. Meskipun tingkat kepentingan individu menunjukkan pengaruh positif, pengaruhnya tidak cukup kuat untuk menjadi faktor penentu utama dalam mendukung kebijakan ini. Harapan individu tentang manfaat dan efektivitas kebijakan memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang berarti bahwa persepsi positif tentang hasil kebijakan mendorong dukungan masyarakat. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan secara langsung mempengaruhi niat dan perilaku individu dalam mendukung kebijakan ini. Secara keseluruhan, penelitian ini memberi arah bahwa kebijakan cukai pada minuman berpemanis perlu disertai dengan upaya komunikasi yang efektif, penanganan motif negatif, dan peningkatan harapan masyarakat terhadap manfaat kebijakan untuk memastikan keberhasilan penerapannya.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kebijakan Ekstensifikasi Cukai, Minuman Berpemanis

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003 menjelaskan bahwa uang yang masuk ke kas negara disebut sebagai penerimaan negara. Sumber penerimaan negara terdiri dari pajak, bea dan cukai, dan penerimaan bukan pajak (Hariani, 2023). Dalam laman resmi Kementerian Keuangan RI, kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi APBN tahun 2024, dengan total penerimaan negara pada tahun 2023 mencapai Rp2.774,3 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak Rp1.869,2 T, penerimaan kepabeanan dan

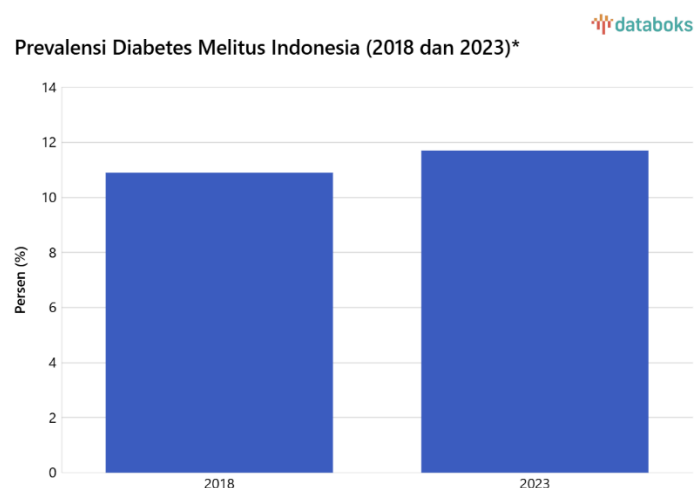
cukai Rp286,2 T, dan PNBPNP Rp605,9 T (Saptati D.I., 2024a). Hal ini menggarisbawahi betapa krusialnya pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara. Pajak memiliki 3 fungsi utama yang mendukung kinerja keuangan negara, yaitu fungsi fiskal atau *budgetary function*, *economic function*, dan *social function* (Nugrahini, 2019). Fungsi fiskal mengacu pada penggunaan pajak untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang tidak dapat didanai melalui sumber-sumber tertentu, misalnya keuntungan dari perusahaan milik pemerintah, pencetakan uang baru, atau penerbitan obligasi. Fungsi ekonomi dari pajak adalah penggunaan pajak untuk mendukung tujuan umum pemerintah, yakni mencegah pengangguran, menjaga kestabilan mata uang, melindungi industri dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi sosial dari pajak adalah menggunakan pajak untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan di antara penduduk, serta untuk mengawasi dan membatasi konsumsi barang-barang tertentu. Tidak hanya pajak, cukai juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Cukai diartikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, 2007). Pada awal tahun 2024, APBN tercatat sebesar Rp215,5 triliun, dengan sektor kepabeanan dan cukai berkontribusi sebesar Rp22,9 triliun (Saptati D.I., 2024a). Peran cukai sangat vital sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara, mendukung proses pembangunan, dan manajemen keuangan nasional (Purba dan Arfin, 2020). Pemerintah menetapkan cukai atas beberapa produk tertentu dengan tujuan untuk mengawasi atau membatasi penggunaannya, sebagai langkah untuk memastikan bahwa sumbangan ini berdampak positif terhadap tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai instrumen *budgetair* atau peran fiskal, Cukai juga berperan sebagai instrumen *regulerend* yang berfungsi sosial dengan cara mengatur konsumsi barang-barang tertentu (Nugrahini, 2019). Pengenaan barang kena cukai (BKC) memiliki tujuan utama yaitu berfungsi sebagai alat kontrol yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi dan mengatur perilaku konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang dikenai cukai. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memiliki empat karakteristik BKC, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat atau lingkungan, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Namun, jumlah jenis barang yang masuk dalam kategori BKC di Indonesia masih terbatas.

Penerapan Undang-Undang Cukai tahun 1995 Pasal 4 menetapkan etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau sebagai barang yang dikenakan cukai. Namun, dalam UU Cukai tahun 2007, tidak ada perubahan dalam jumlah BKC, baik itu penambahan maupun pengurangan. Dalam sebuah pernyataan di situs DDTC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan rencana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap minuman berpemanis pada APBN 2024 (Kurniati, 2023). UU Cukai sebelumnya tidak mencakup minuman berpemanis, namun rencana pengenaan cukai pada minuman ini sesuai karena karakteristiknya yang memerlukan pengendalian konsumsi. Pengenaan BKC di Indonesia memiliki jumlah komoditas yang dikenakan cukai relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (Kristiaji dan Yustisia, 2019). Thailand adalah negara dengan penerapan cukai terbanyak yang mencakup hingga 11 jenis objek pajak, di antaranya cukai perjudian, telepon, diskotek, hingga BBM (Setiawan, 2020). Situasi ini menandakan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Indonesia dalam menerapkan kebijakan cukai, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya (Kristiaji dan Yustisia, 2019) Apabila diamati lebih lanjut, terdapat objek kena cukai yang telah diimplementasikan di berbagai negara kawasan ASEAN namun belum sama sekali dikenakan cukai di Indonesia, salah satunya yaitu cukai pada minuman berpemanis.

Tujuan utama dari kebijakan cukai adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan fiskal dan tujuan sosial. Oleh karena itu, perluasan cakupan BKC, seperti pada minuman berpemanis, sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi konsumsi barang-barang yang berpotensi merugikan kesehatan. Sebagai langkah konkret, salah satu kategori barang yang dapat dipertimbangkan untuk dikenakan pajak konsumsi adalah minuman berpemanis (Unicef, 2023). Ini didasarkan pada kenyataan bahwa minuman jenis ini banyak mengandung pemanis buatan yang tidak baik untuk tubuh mengingat dampak buruknya terhadap kesehatan yang dinyatakan dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi). Minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) adalah jenis minuman yang mengandung tambahan gula atau pemanis buatan, dan biasanya dikemas dalam botol, kaleng, atau wadah lainnya. Pelaksana di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, DJBC, Boy Riansyah dalam sebuah webinar merincikan rencana cukai yang akan dikenakan terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang menggunakan gula, pemanis alami, maupun buatan. Minuman yang kena cukai tersebut dapat berbentuk *ready to drink* atau siap saji maupun berupa konsentrat (Said, 2023)

Pengenaan cukai pada minuman berpemanis memiliki potensi ganda, baik dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar mengurangi penggunaan produk-produk yang bisa memberikan efek negatif pada kesehatan mereka (Murwani et al., 2020). Minuman berpemanis semakin digemari oleh masyarakat yang terlihat dari ketersediaan mereka yang rela menunggu dalam antrian panjang hanya untuk merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang diberikan oleh minuman tersebut, yang juga menawarkan berbagai varian rasa yang menarik (Ghifari, 2023). Popularitas minuman berpemanis di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebih. Mengonsumsi gula dalam jumlah yang lebih banyak daripada kebutuhan tubuh memiliki sejumlah dampak negatif terhadap kesehatan, seperti bertambahnya berat badan, meningkatkan resiko terkena diabetes dan hipertensi, serta mempercepat mengalami masalah pikun dan penuaan (P2PTM Kemenkes RI, 2018).



Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi diabetes di Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka ini meningkat menjadi 11,7% pada tahun 2023. Jika konsumsi gula berlebih terus berlanjut dalam periode waktu yang lama, kemungkinan terkena penyakit serius lain

seperti penyakit jantung pun akan meningkat (Setyarini, 2023). Hasil survei yang dilakukan terhadap konsumsi minuman yang berpemanis oleh orang dewasa di 187 negara menunjukkan bahwa tingkat konsumsinya lebih besar di negara dengan *middle income* daripada di negara dengan *high income* maupun *lower income* (Singh et al., 2019). Kondisi ini terjadi karena minuman berpemanis sangat mudah ditemukan hampir di setiap tempat, dikarenakan ketersediaannya yang sangat melimpah saat ini (Saptati D.I., 2024).

Riskesdas (2018) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 61,3% responden mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari, kemudian 30,2% responden mengkonsumsi minuman manis di kisaran 1-6 kali per minggu, dan hanya 8,5% responden yang konsumsinya kurang dari 3 kali per bulan. Tahun demi tahun, terjadi peningkatan dalam konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan diantara masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan angka penderita penyakit kronis (Solahuddin, 2020). Angka penderita diabetes pada orang dewasa berusia 20-79 tahun di seluruh dunia mencapai 537 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa prevalensi yang signifikan dan luas dari penyakit ini di berbagai negara dan kalangan masyarakat (IDF, 2021). Indonesia berada di posisi kelima dalam daftar negara-negara yang memiliki jumlah kasus diabetes tertinggi di seluruh dunia, dengan total individu yang menderita penyakit ini mencapai angka cukup besar, yaitu 19,47 juta orang, hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan ini merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius di dalam negeri (Pahlevi, 2021).

Menyadari pentingnya mengurangi tingkat prevalensi penyakit tidak menular, termasuk diabetes dan obesitas, beberapa negara telah mengambil langkah inisiatif dengan menerapkan cukai pada minuman berpemanis. Inisiatif ini dirancang dengan maksud untuk mengatur dan mengurangi konsumsi minuman dengan kandungan gula tinggi di kalangan masyarakat, dengan harapan dapat membatasi faktor risiko utama dari kondisi kesehatan yang merugikan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwansyah et al. (2022) dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat Terhadap Penerapan Cukai Pada Minuman Berpemanis" menemukan bahwa 83,6% responden menyatakan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pajak atas minuman berpemanis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Bosire et al., 2020) di Afrika Selatan menemukan bahwa pengenaan cukai tidak akan menurunkan konsumsi minuman berpemanis dan responden menunjukkan sinisme terhadap pemerintah dalam menerapkan pajak untuk alasan kesehatan.

Pengenaan cukai pada gula merupakan langkah yang disarankan, dan gula seharusnya dianggap sebagai barang yang layak dikenakan cukai dan dianggap telah memenuhi syarat (Murwani et al., 2020; Setyawan, 2018). Oleh karena itu, pemberlakuan cukai terhadap gula berkaitan dengan pengaturan konsumsi gula yang jika tidak dikendalikan akan dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit tidak menular (Setyawan, 2018). Kebijakan cukai minuman berpemanis dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mengendalikan tingkat konsumsi minuman berpemanis di kalangan masyarakat, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi minuman tersebut, termasuk risiko terhadap kesehatan yang dapat meningkat akibat penggunaan gula berlebih dalam minuman tersebut (Ferretti dan Mariani, 2019). Rencana pemerintah untuk memungut cukai pada minuman berpemanis telah berlanjut dari tahun ke tahun tanpa keputusan akhir. Meskipun ada potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong konsumsi yang lebih sehat, berbagai faktor masih perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah persepsi masyarakat. Di kota Denpasar, tren konsumsi minuman berpemanis dan minuman berenergi tinggi semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Peningkatan konsumsi ini semakin menggarisbawahi pentingnya memahami persepsi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan

cukai. Persepsi masyarakat yang beragam terhadap pajak, minuman manis, dan efek kesehatan dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Persepsi adalah proses individu mengorganisasi dan menafsirkan pemahamannya untuk memberi makna pada lingkungan sekitarnya. Persepsi masyarakat terhadap pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, sikap terhadap minuman manis, dan efek kesehatan atau lingkungan yang dirasakan (Sarda et al., 2022). Persepsi masyarakat memiliki berbagai perspektif dalam memandang pungutan cukai minuman berpemanis. Persepsi masyarakat dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengontrol kebijakan yang telah disusun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat kota Denpasar terhadap rencana penerapan kebijakan ekstensifikasi cukai terhadap minuman berpemanis. Pemilihan kota Denpasar sebagai lokasi penelitian mengingat kota Denpasar merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat dengan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang terus berkembang khususnya toko-toko yang menjual minuman berpemanis.

KAJIAN LITERATUR

Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour (TPB), yang merupakan kerangka teoritis yang dirumuskan oleh Ajzen pada tahun 1991, bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong munculnya niat untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen dan Icek, 1991). TPB mengidentifikasi tiga elemen kunci yang berperan dalam membentuk niat untuk bertindak, termasuk sikap individu mengenai tindakan tersebut, pengaruh tekanan sosial atau harapan dari pihak lain yang dikenal sebagai norma subjektif, serta persepsi tentang kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan tindakan tersebut, yang didefinisikan sebagai kontrol perilaku yang dirasakan (Hagger, 2019). Penggunaan *Theory of Planned Behaviour* dalam penelitian ini yaitu menyajikan sebuah panduan yang mudah dipahami untuk mengetahui apa saja yang bisa mempengaruhi pendapat dan keinginan masyarakat dalam mendukung atau menolak kebijakan tersebut.

Cukai

Cukai masuk ke dalam kategori jenis pajak tidak langsung yang mempunyai sifat khusus yang memisahkannya dari jenis pajak lainnya, termasuk yang berada dalam klasifikasi pajak tidak langsung, dikarenakan oleh karakteristik unik yang tidak tersedia pada jenis pajak lain. Berdasarkan definisi dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), cukai diidentifikasi sebagai pajak yang diterapkan khusus pada beberapa produk tertentu atau pada kategori produk yang jumlahnya terbatas (Annuria, 2019). Tujuan utama dari pengenaan cukai ini adalah untuk melakukan regulasi, pengendalian, dan pembatasan, yang dikenal sebagai fungsi regulator (Purba dan Arfin, 2020). Proses pemungutan cukai ini berlandaskan pada prinsip pajak regulerend, yang berarti bahwa instrumen cukai tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Terdapat 3 alasan utama dibalik pemungutan cukai yaitu cukai dipungut sebagai *sin tax* (pajak dosa) yang diartikan sebagai kompensasi atas konsumsi barang yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, cukai dipungut sebagai *pigouvian tax* yang artinya pemungutan pajak dilakukan berdasarkan keberadaan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi lain, dan yang terakhir adalah pungutan cukai sebagai *consumption tax* yang merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara (Lorosae J et al., 2022).

Cukai minuman berpemanis adalah instrumen ekonomi yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat dan mengurangi konsumsi produk yang tidak sehat (Paraje et al., 2023). Di Katalonia, Spanyol memiliki dampak yang berkelanjutan dan progresif seiring waktu, dengan penurunan konsumsi sebesar 16,7% setelah tiga setengah tahun sejak penerapannya (Royo-Bordonada et al., 2022).

Minuman Berpemanis

Minuman ringan yang mengandung pemanis tambahan, seperti gula atau pemanis buatan, disebut sebagai minuman berpemanis (SSBs). Minuman ini dikemas dan diperkaya dengan berbagai jenis gula sebagai komponen utamanya (Daeli dan Nurwahyuni, 2019). Berbagai varian minuman ringan yang mengandung pemanis dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti teh kemasan, minuman dengan rasa buah, soda, dan minuman energi. Di samping itu, terdapat pula minuman ringan berpemanis yang menggunakan pemanis sintetis untuk menghasilkan rasa manis, yang pemanis sintetis tersebut mengandung kalori yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemanis alami.

Rencana Kebijakan Ekstensifikasi

Rencana untuk memperluas atau menambahkan barang-barang yang dikenai cukai telah ada sejak tahun 2016. Pada tahun 2023, pemerintah kembali merencanakan ekstensifikasi cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) serta produk plastik. Target penerimaan dari rencana ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 mengenai Rincian APBN 2023. Namun, kebijakan tersebut kemudian ditunda mengingat kondisi industri makanan dan minuman yang masih tidak stabil setelah pandemi. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial lebih lanjut sebelum mengimplementasikan kebijakan ini, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat maksimal bagi keberlanjutan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Meskipun terdapat beberapa penelitian mengenai dampak pajak konsumsi pada minuman manis yang mengandung gula di negara-negara maju, sebagian besar literatur belum mengkaji dampak pajak ini di negara berkembang, khususnya di Indonesia, sementara konsumsi minuman berpemanis meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar studi yang ada fokus pada negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, dengan respons konsumen terhadap pajak seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang berbeda.

Sikap

Sikap merupakan tanggapan atau pendapat terhadap suatu objek. Definisi sikap yang dinyatakan Thurstone dalam Sungkawati et al. (2022) yaitu sikap didasarkan pada pengaruh yang diterima individu terhadap suatu objek. Indikator dalam variabel sikap mencakup pemahaman, perasaan, dan tindakan masyarakat mengenai adopsi kebijakan cukai minuman berpemanis. Ketiga indikator ini akan membantu untuk mengukur pengetahuan tentang cukai minuman manis, tanggapan emosional masyarakat, dan dapat melihat sejauh mana masyarakat akan mendukung atau menentang terkait dengan penerapan kebijakan ini.

Motif

Setiap tindakan manusia memiliki motif yang mendasarinya, yaitu alasan atau tujuan yang menjadi landasan perilaku tersebut. Motif adalah kondisi tertentu dalam diri seseorang yang mendorong mereka untuk berperilaku dengan tujuan tertentu. Persepsi masyarakat tentang kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh motif-motif internal suatu individu, seperti kekhawatiran kesehatan, dampak ekonomi, dan nilai-nilai sosial yang dianut.

Tingkat Kepentingan

Adanya tingkat kepentingan akan membentuk ketertarikan individu dalam bertindak. Tingkat kepentingan ini terkait dengan manfaat, kerugian, atau konsekuensi yang masyarakat rasakan secara langsung atau tidak langsung akibat penerapan kebijakan cukai apabila diterapkan.

Harapan

Tindakan individu dapat terbentuk karena harapan yang dimiliki, yang kemudian membentuk persepsi terhadap suatu objek. Individu sehingga harapan tersebut membentuk persepsi atas suatu objek. Harapan mencakup berbagai ekspektasi yang dimiliki masyarakat mengenai dampak kebijakan cukai minuman manis. Harapan-harapan ini mempengaruhi bagaimana masyarakat akan memandang kebijakan tersebut dan seberapa besar dukungan yang akan diberikan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden menggunakan metode *simple random sampling*. Responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu masyarakat Kota Denpasar yang berusia di atas 18 tahun dan memiliki pengalaman mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dalam tiga bulan terakhir. Kriteria eksklusi mencakup individu yang tidak berdomisili di Kota Denpasar dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu yang memengaruhi konsumsi minuman berpemanis, seperti diabetes atau gangguan metabolisme.

Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat aktivitas ekonomi, budaya, dan sosial di Bali, dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Hal ini memungkinkan penelitian mendapatkan gambaran yang lebih representatif terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan cukai minuman berpemanis. Pengujian variabel menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic 25. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas instrumen penelitian ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Keterangan
Sikap (X_1)	<i>Pungutan cukai minuman berpemanis bertujuan untuk mengendalikan jumlah konsumsi minuman tersebut</i>	0,914	Valid
	<i>Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 merupakan pungutan yang ditetapkan oleh negara untuk barang-barang dengan karakteristik sebagai berikut:</i> 1. Konsumsinya perlu dikendalikan 2. Peredarannya perlu diawasi 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak	0,904	

	<i>negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup</i> <i>4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan</i>		
	<i>Maka menurut saya minuman berpemanis sudah selayaknya dikenakan cukai</i>		
	<i>Saya mendukung pengenaan cukai atas minuman berpemanis</i>	0,844	
	<i>Apabila pemerintah mengenakan cukai pada minuman berpemanis, menurut saya kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesehatan</i>	0,773	
	<i>Saya akan mengurangi konsumsi minuman berpemanis jika kebijakan cukai minuman tersebut diterapkan</i>	0,625	
Motif (X ₂)	<i>Kebijakan cukai minuman berpemanis membuat saya lebih mempertimbangkan untuk membeli produk minuman berpemanis</i>	0,858	Valid
	<i>Pengenaan cukai atas minuman berpemanis akan menaikkan harga, sehingga daya beli saya berkurang</i>	0,849	
	<i>Rencana pengenaan cukai minuman berpemanis akan mengubah perilaku saya dalam mengkonsumsi produk minuman berpemanis</i>	0,783	
	<i>Adanya pengenaan cukai minuman berpemanis akan menyadarkan saya terhadap dampak kesehatan yang timbul karena konsumsi minuman berpemanis</i>	0,777	
Tingkat kepentingan (X ₃)	<i>Saya merasa membutuhkan adanya instrumen yang dapat mengendalikan perilaku konsumsi minuman berpemanis</i>	0,826	Valid
	<i>Saya merasa konsumsi minuman berpemanis harus dikendalikan</i>	0,808	

	<i>karena akan berdampak pada kesehatan</i>		
	<i>Perilaku saya atas konsumsi produk minuman berpemanis akan berubah, apabila kebijakan cukai minuman berpemanis ditujukan untuk alasan kesehatan</i>	0,851	
Harapan (X ₄)	<i>Saya berharap rencana kebijakan cukai minuman berpemanis dapat diberlakukan</i>	0,777	Valid
	<i>Saya berharap dapat ikut serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perencanaan kebijakan cukai minuman berpemanis</i>	0,844	
	<i>Saya berharap sosialisasi kebijakan cukai minuman berpemanis dikomunikasikan secara terus menerus kepada masyarakat</i>	0,865	
	<i>Saya mendukung pengenaan cukai atas minuman berpemanis jika penerimaannya dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan</i>	0,799	
Kebijakan Ekstensifikasi Cukai (Y)	<i>Saya mendukung rencana pemerintah untuk memperluas kebijakan cukai pada minuman berpemanis</i>	0,673	Valid
	<i>Saya mendukung kebijakan ini karena saya ingin pemerintah lebih aktif dalam mengatur pola konsumsi masyarakat</i>	0,787	
	<i>Saya merasa bahwa rencana ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat</i>	0,782	
	<i>Saya merasa bahwa rencana ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis adalah solusi yang baik untuk mengatasi masalah kesehatan terkait konsumsi gula</i>	0,812	

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Tabel 1 memperlihatkan seluruh pernyataan dari masing-masing variabel pada kuesioner mempunyai nilai t hitung di atas t tabel (0,361), sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sikap (X_1)	0,877	Reliabel
Motif (X_2)	0,835	
Tingkat kepentingan (X_3)	0,772	
Harapan (X_4)	0,832	
Kebijakan Ekstensifikasi Cukai (Y)	0,762	

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Pengujian ini mengacu pada besaran *Cronbach's Alpha*, bila besaran di atas 0,7 diklasifikasikan sebagai reliabel. Sesuai dengan tabel 2 seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan kuesioner yang digunakan telah reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk memproyeksikan besarnya dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,084	1,637		3,107	0,002
Sikap (X_1)	0,284	0,05	0,37	5,67	0,000
Motif (X_2)	-0,242	0,093	-0,161	-2,59	0,011
Tingkat kepentingan (X_3)	0,095	0,12	0,046	0,794	0,429
Harapan (X_4)	0,525	0,051	0,653	10,235	0,000

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis nilai konstanta positif sebesar 5,084 menunjukkan bahwa ekstensifikasi kebijakan cukai akan bernilai 5,084 jika variabel bebas seperti sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan bernilai 0. Nilai koefisien regresi variabel X_1 (sikap) yang positif sebesar 0,284 menandakan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam sikap akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,284. Sebaliknya, nilai koefisien regresi variabel X_2 (motif) yang negatif sebesar -0,242 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan dalam motif akan menurunkan variabel dependen sebesar 0,242. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X_3 (tingkat kepentingan) bernilai positif sebesar 0,095, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam tingkat kepentingan akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,095. Terakhir, koefisien regresi variabel X_4 (harapan) yang bernilai positif

sebesar 0,525 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam harapan akan meningkatkan variabel dependen sebesar 0,525.

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan Uji Parsial atau Uji-t. Interpretasi atas uji-t akan diperoleh dari hasil komparasi nilai signifikansi t dengan nilai alpha 0,05. Hasil dari uji signifikan secara parsial pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	t	Sig.
Sikap (X_1)	5,67	0,000
Motif (X_2)	-2,59	0,011
Tingkat kepentingan (X_3)	0,794	0,429
Harapan (X_4)	10,235	0,000

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Pada tabel, nilai signifikansi t untuk variabel sikap (X_1) adalah 0,000, yang berada di bawah 0,05, menunjukkan bahwa variabel sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap ekstensifikasi kebijakan cukai. Selanjutnya, variabel motif (X_2) juga memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,011, yang berada di bawah 0,05, sehingga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, untuk variabel tingkat kepentingan (X_3), nilai signifikansi t sebesar 0,429 berada di atas 0,05, yang menandakan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekstensifikasi kebijakan cukai. Sebaliknya, variabel harapan (X_4) dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, meskipun terdapat kesalahan kecil dalam deskripsi awal yang mengatakan bahwa angka tersebut di atas 0,05.

Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk melihat pengaruh simultan atau secara serempak seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang diperoleh dari proses komparasi sig F atas nilai 0,05 dengan hasil pengujian. Hasil Uji-F pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	498,94	4	124,735	70,999	0,000
Residual	166,9	95	1,757		
Total	665,84	99			

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Tabel uji-F menunjukkan besaran signifikan 0,000 atau telah lebih rendah dari 0,05 yang menunjukkan bahwa keempat variabel bebas secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi variabel terikatnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan dapat menerangkan besarnya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas, dengan hasil dalam penelitian ini ditunjukkan di tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,866	0,749	0,739	1,325

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel nilai koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0,739. Sehingga nilai determinasinya dihitung dengan $0,739 \times 100\% = 73,9\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat dalam penelitian ini yaitu ekstensifikasi kebijakan cukai dapat dijelaskan oleh empat variabel bebas yaitu sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan. Untuk nilai 26,1% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain namun tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Sikap Terhadap Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berpemanis

Mengacu pada hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel sikap memiliki pengaruh positif terhadap rencana ekstensifikasi kebijakan cukai pada minuman berpemanis yang diukur dengan uji regresi linear berganda yang memiliki nilai positif sebesar 0,284. Hasil Uji – T menunjukkan pula bahwa variabel sikap berpengaruh secara signifikan yaitu dengan nilai signifikansi t senilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rencana ekstensifikasi kebijakan cukai pada minuman berpemanis. Temuan ini menandakan bahwa sikap positif masyarakat terhadap kebijakan cukai menunjukkan adanya dukungan publik yang kuat. Ini penting karena kebijakan yang didukung oleh masyarakat cenderung lebih mudah diimplementasikan dan lebih berkelanjutan. Sikap ini juga mengindikasikan bahwa adanya tingkat kesadaran dan edukasi yang baik di kalangan masyarakat mengenai bahaya konsumsi minuman berpemanis. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Forberger et al. (2022); Eykelenboom et al. (2019).

Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat dan perilaku individu. Dalam konteks kebijakan cukai pada minuman berpemanis, sikap positif individu terhadap kebijakan ini menunjukkan keyakinan bahwa kebijakan tersebut akan efektif mengurangi konsumsi gula dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Norma subjektif, seperti dukungan dari komunitas kesehatan, memperkuat niat untuk mendukung kebijakan ini. Kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu kemampuan individu untuk memilih minuman yang lebih sehat, juga mendukung niat mereka untuk mendukung kebijakan cukai ini.

Pengaruh Motif Terhadap Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berpemanis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel motif memiliki pengaruh negatif terhadap rencana ekstensifikasi kebijakan cukai pada minuman berpemanis yang diukur dengan nilai hasil uji regresi linear berganda sebesar -0,242. Yang menunjukkan ketika nilai variabel motif naik satu satuan maka variabel dependen akan turun sebesar 0,242. Sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak, hasil Uji – T menunjukkan bahwa variabel motif berpengaruh secara signifikan yaitu dengan nilai signifikansi t bernilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Bosire et al. (2020), yang menunjukkan bahwa beberapa peserta juga merasa bahwa pajak ini tidak akan efektif dalam mengurangi konsumsi SSB karena mereka akan terbiasa dengan kenaikan harga seiring waktu. Dan penelitian Ross dan Lozano-Rojas (2018) menunjukkan bahwa motif individu menolak pajak jika beban ekonomi dianggap tidak adil.

Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa motif individu, seperti keyakinan dan harapan mereka terhadap hasil kebijakan, mempengaruhi niat dan perilaku mereka. Dalam konteks kebijakan cukai pada minuman berpemanis, motif individu yang kuat, seperti keinginan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi obesitas, memperkuat sikap positif mereka terhadap kebijakan tersebut. Motif individu seringkali dipengaruhi oleh persepsi tentang apa yang dianggap benar atau penting oleh orang-orang di sekitar mereka. Sikap positif ini, pada gilirannya, meningkatkan niat untuk mendukung ekstensifikasi kebijakan cukai, sehingga menciptakan dorongan yang kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Pengaruh Tingkat Kepentingan Terhadap Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berpemanis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel tingkat kepentingan memiliki pengaruh positif terhadap rencana ekstensifikasi kebijakan cukai pada minuman berpemanis yang diukur dengan nilai hasil uji regresi linear berganda sebesar 0,095. Hal ini menyatakan hipotesis ketiga (H3) diterima dan hasil Uji-T menunjukkan bahwa variabel tingkat kepentingan tidak berpengaruh secara signifikan yaitu dengan nilai signifikansi t bernilai 0,429 yang lebih besar dari 0,05. Penelitian yang dilakukan oleh (Ng et al., 2021) sejalan dengan hasil hipotesis ketiga. Apabila dikaitkan dengan *Theory of Planned Behaviour* individu yang merasa bahwa kebijakan cukai tidak sesuai dengan kepentingan mereka, seperti peningkatan biaya hidup tanpa manfaat jelas, cenderung mengembangkan sikap negatif terhadap kebijakan tersebut. Jika lingkungan sosial mereka juga menunjukkan sikap negatif terhadap kebijakan ini, maka sikap negatif tersebut akan semakin kuat. Selain itu, jika mereka merasa tidak mampu menghindari dampak negatif seperti kenaikan harga, mereka akan merasa tidak berdaya, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Pengaruh Harapan Terhadap Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berpemanis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditemukan bahwa variabel harapan memiliki pengaruh positif terhadap rencana ekstensifikasi kebijakan cukai pada minuman berpemanis yang diukur dengan nilai hasil uji regresi linear berganda sebesar 0,525. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima, hasil Uji – T menunjukkan pula bahwa variabel harapan berpengaruh secara signifikan yaitu dengan nilai signifikansi t bernilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Veerman et al. (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa beberapa peserta juga merasa bahwa harapan individu dari penelitian ini mendukung penerapan pajak SSB.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* harapan individu bahwa kebijakan cukai akan membawa manfaat kesehatan masyarakat, seperti mengurangi obesitas dan penyakit terkait gula, memperkuat sikap positif mereka terhadap kebijakan tersebut. Harapan positif dari lingkungan sekitar memperkuat norma subjektif yang mendukung kebijakan tersebut. Selain itu, harapan bahwa kebijakan cukai akan diterapkan dengan efektif meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan. Dengan demikian, harapan individu yang positif mengenai manfaat kesehatan dan efektivitas kebijakan cukai memperkuat sikap positif mereka, didukung oleh norma sosial yang mendorong, dan meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan, yang semuanya berkontribusi pada niat untuk mendukung rencana ekstensifikasi kebijakan tersebut.

Pengaruh Sikap, Motif, Tingkat Kepentingan, Dan Harapan Terhadap Rencana Kebijakan Ekstensifikasi Cukai Pada Minuman Berpemanis

Berdasarkan uji F, nilai signifikan (sig.) mempunyai nilai sebesar 0,000 atau lebih rendah dari 0,05 yang menjelaskan bahwa sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan secara simultan memiliki pengaruh terhadap rencana kebijakan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sikap, motif, tingkat kepentingan dan harapan masyarakat dikaitkan dengan rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis, maka secara umum mereka akan setuju.

Hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 73,9% menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam menguji rencana penerapan cukai terhadap minuman secara simultan cukup bagus. Hanya saja masih ada 26,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan terhadap rencana kebijakan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis, berdasarkan literatur dan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam penerimaan kebijakan kesehatan masyarakat. Beberapa studi mengindikasikan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan kesehatan meningkat ketika mereka memahami manfaat kesehatan dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rencana kebijakan ekstensifikasi cukai, sementara variabel motif berpengaruh negatif dan signifikan. Di sisi lain, variabel tingkat kepentingan berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan variabel harapan juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, variabel sikap, motif, tingkat kepentingan, dan harapan memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap rencana kebijakan ekstensifikasi cukai pada minuman berpemanis.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah ruang lingkup penelitian yang terbatas pada masyarakat kota Denpasar dengan melibatkan 100 responden, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili opini masyarakat secara keseluruhan. Terdapat banyak responden yang tampaknya kurang fokus dalam mengisi kuesioner, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam persepsi dan jawaban yang diberikan menjadi kurang optimal atau tidak konsisten. Hasil penelitian ini didasarkan pada pengujian terhadap empat variabel bebas, sementara masih ada faktor-faktor lain yang mungkin berpotensi berdampak positif terhadap rencana kebijakan ekstensifikasi cukai yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar area geografis yang lebih luas dicakup untuk memahami persepsi masyarakat yang beragam, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti pengetahuan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengaruh sosial, yang mungkin juga berpengaruh signifikan terhadap dukungan kebijakan. Pembuat kebijakan juga perlu meningkatkan kampanye edukasi mengenai manfaat kesehatan dari kebijakan cukai minuman berpemanis, seperti penurunan risiko obesitas dan diabetes, dengan menyebarkan informasi akurat melalui media sosial dan melibatkan tokoh masyarakat atau influencer. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi motif negatif yang

menghambat dukungan, seperti kekhawatiran tentang peningkatan biaya hidup, dengan menawarkan insentif untuk minuman sehat dan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, & Icek. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Annuria, N. (2019, February 26). Menakar Urgensi Cukai Plastik. *Kontan*. <https://analisis.kontan.co.id/news/menakar-urgensi-cukai-plastik>
- Bosire, E. N., Stacey, N., Mukoma, G., Tugendhaft, A., Hofman, K., & Norris, S. A. (2020). *Attitudes and perceptions among urban South Africans towards sugar-sweetened beverages and taxation*. *Public Health Nutrition*, 23(2), 374–383. <https://doi.org/10.1017/S1368980019001356>
- Daeli, W. A. C., & Nurwahyuni, A. (2019). *Determinan Sosial Ekonomi Konsumsi Minuman Berpemanis Di Indonesia: Analisis Data Susenas 2017*. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7454/eki.v4i1.3066>
- Eykelenboom, M., Van Stralen, M. M., Olthof, M. R., Schoonmade, L. J., Steenhuis, I. H. M., & Renders, C. M. (2019). *Political and public acceptability of a sugar-sweetened beverages tax: A mixed-method systematic review and meta-Analysis*. In *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* (Vol. 16, Issue 1). *BioMed Central Ltd*. <https://doi.org/10.1186/s12966-019-0843-0>
- Ferretti, F., & Mariani, M. (2019). *Sugar-Sweetened Beverage Affordability And The Prevalence Of Overweight And Obesity In A Cross Section Of Countries*. *Globalization and Health*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12992-019-0474-x>
- Forberger, S., Reisch, L., Meshkovska, B., Lobczowska, K., Scheller, D. A., Wendt, J., Christianson, L., Frense, J., Steinacker, J. M., Luszczynska, A., & Zeeb, H. (2022). *Sugar-sweetened beverage tax implementation processes: results of a scoping review*. In *Health Research Policy and Systems* (Vol. 20, Issue 1). *BioMed Central Ltd*. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00832-3>
- Ghifari, H. R. (2023, July 29). Penerapan Cukai Minuman Berpemanis, Kemenkeu Mundur Teratur? *Tirto*. <https://tirto.id/penerapan-cukai-minuman-berpemanis-kemenkeu-mundur-teratur-gNqG>
- Hagger, M. (2019). *The Reasoned Action Approach And The Theories Of Reasoned Action And Planned Behavior*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/OBO/9780199828340-0240>

- Hariani, A. (2023). Definisi Penerimaan dan Pendapatan Negara. *Pajak.Com*.
<https://www.pajak.com/pajak/definisi-penerimaan-dan-pendapatan-negara/>
- IDF. (2021, July 7). IDF Diabetes Atlas 10th Edition (E. J. Boyko, D. J. Magliano, S. Karuranga, L. Piemonte, P. Rile, P. Saeedi, & H. Sun, Eds.). *IDF Diabetes Atlas*.
[https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF Atlas 10th Edition 2021.pdf](https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf)
- Kristiaji, B. B., & Yustisia, D. (2019). Komparasi Objek Cukai Secara Global Dan Pelajaran Bagi Indonesia. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10507.77603>
- Kurniati, D. (2023, July 25). DJBC: Minuman Bergula dan Produk Plastik Bakal Kena Cukai pada 2024. *DDTC*. <https://news.ddtc.co.id/djbc-minuman-bergula-dan-produk-plastik-bakal-kena-cukai-pada-2024-1795941>
- Lorosae J, R. E., Setyawan, B., Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, K., Wahidin Sudirohusodo No, J., Keuangan Negara STAN, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, & Selatan, T. (2022). Kajian Ekstensifikasi Cukai Jasa Telekomunikasi. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1569>
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Ringan Berpemanis. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.968>
- Ng, S. W., Colchero, M. A., & White, M. (2021). How should we evaluate sweetened beverage tax policies? A review of worldwide experience. *BMC Public Health*, 21(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11984-2>
- Nugrahini, W. (2019). Pengaruh Tarif Dan Harga Jual Eceran Terhadap Produksi Dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.426>
- P2PTM Kemenkes RI. (2018, September 1). Efek Buruk Konsumsi Gula Berlebihan . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia . <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-diabetes-melitus/efek-buruk-konsumsi-gula-berlebihan#:~:text=Konsumsi%20gula%20memiliki%20banyak%20efek,mengalami%20Diabetes%20%26%20tekanan%20darah%20tinggi>
- Pahlevi, R. (2021, November 22). Jumlah Penderita Diabetes Terbesar Kelima Di Dunia. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/jumlah-penderita-diabetes-indonesia-terbesar-kelima-di-dunia>
- Paraje, G. R., Jha, P., Savedoff, W., & Fuchs, A. (2023). Taxation of tobacco, alcohol, and sugar-sweetened beverages: Reviewing the evidence and dispelling the myths. *BMJ Global Health*, 8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-011866>

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, 1 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/114009/permenkes-no-51-tahun-2016>
- Purba, B. J., & Arfin. (2020). Kajian Perluasan Pengenaan Cukai Terhadap Barang Dan / Atas Jasa. 610–633.
- Ridwansyah, E., Pentiana, D., & Irawan. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat Terhadap Penerapan Cukai Pada Minuman Berpemanis (Factor Analysis Factors That Influence The Level Of Public Acceptance Of The Application Of Excise On Sweetened Drinks). *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 2(2), 151–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1597>
- Riskesdas 2018. (2018). https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf
- Ross, J., & Lozano-Rojas, F. (2018, June 19). Are Sugar-Sweetened Beverage Taxes Regressive? Evidence from Household Retail Purchases. *Tax Foundation*. <https://taxfoundation.org/research/all/federal/soda-taxes-regressive/>
- Royo-Bordonada, M. Á., Fernández-Escobar, C., Gil-Bellosta, C. J., & Ordaz, E. (2022). Effect of excise tax on sugar-sweetened beverages in Catalonia, Spain, three and a half years after its introduction. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12966-022-01262-8>
- Said, A. A. (2023, June 31). Daftar Jenis Minuman Berpemanis yang akan Kena Cukai Mulai Tahun Depan. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/finansial/makro/64c776bd8dc1d/daftar-jenis-minuman-berpemanis-yang-akan-kena-cukai-mulai-tahun-depan>
- Saptati D.I., R. (2024a, January 2). Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat Dan Sehatkan Ekonomi Nasional. *Media Keuangan Kementerian Republik Indonesia*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional>
- Saptati D.I., R. (2024b, March 18). Bahaya Dibalik Goda Minuman Berpemanis. *Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/bahaya-di-balik-goda-minuman-berpemanis>
- Sarda, B., Debras, C., Chazelas, E., Péneau, S., Le Bodo, Y., Hercberg, S., Touvier, M., & Julia, C. (2022). Public perception of the tax on sweetened beverages in France. *Public Health Nutrition*, 25(11), 3240–3251. <https://doi.org/10.1017/S1368980022001665>

- Setiawan, K. (2020, February 19). Sri Mulyani Klaim RI Punya Objek Cukai Paling Sedikit di ASEAN. Sekretariat Nasional Asean - Indonesia. <https://setnasasean.id/news-events/read/sri-mulyani-klaim-ri-punya-objek-cukai-paling-sedikit-di-asean>
- Setyarini, D. S. M. G. R. (2023, August 30). Bahaya Mengonsumsi Makanan Dan Minuman Manis Secara Berlebihan. Kemenkes, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2744/bahaya-mengonsumsi-makanan-manis-secara-berlebihan
- Setyawan, B. (2018). Kajian Pengenaan Cukai Terhadap Gula. Indonesian Treasury Review, 3, 284–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.73>
- Singh, G. M., Micha, R., Khatibzadeh, S., Shi, P., Lim, S., Andrews, K. G., Engell, R. E., Ezzati, M., Mozaffarian, D., Fahimi, S., Powles, J., Elmadfa, I., Rao, M., Wirojratana, P., Abbott, P. A., Abdollahi, M., Gilardon, E. A., Ahsan, H., Al Nsour, M. A. A., ... Zajkás, G. (2019). Correction: Global, Regional, And National Consumption Of Sugar-Sweetened Beverages, Fruit Juices, And Milk: A Systematic Assessment Of Beverage Intake In 187 Countries. PLoS ONE, 10(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214344>
- Solahuddin, G. (2020, November 11). 3 Dari 10 Penduduk Indonesia Mengonsumsi Gula Garam Lemak Berlebih Setiap Hari, Jakarta Separuhnya. GridHEALTH.Id. <https://health.grid.id/read/352422022/3-dari-10-penduduk-indonesia-mengonsumsi-gula-garam-lemak-berlebih-setiap-hari-jakarta-separuhnya?page=all>
- Sungkawati, E., Ir Dian Meliantari, Ms., Ash Shadiq Egim, M., & Mumuh Mulyana, M. (2022). Perilaku Konsumen (Suatu Pengantar) (D. Eka Putri, Ed.; 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003).
- Unicef. (2023). Ringkasan Kebijakan Cukai Untuk Minuman Berpemanis. Unicef Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/media/17016/file/Ringkasan%20Kebijakan:%20Cukai%20untuk%20Minuman%20Berpemanis.pdf>
- Veerman, J. L., Sacks, G., Antonopoulos, N., & Martin, J. (2016). The impact of a tax on sugar-sweetened beverages on health and health care costs: A modelling study. PLoS ONE, 11(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151460>